



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIBINONG
JI. TEGAR BERIMAN No. 5
KABUPATEN BOGOR

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 118 /Pid.C/2022/PN Cbi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PAHRUL ROJI;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 11 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KP. KALONGDAGUL RT/RW 002/004
DESA KALONGSAWAH KEC. JASINGA;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Susunan Persidangan:

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H. : Hakim;
Satriani Yulianti, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Setelah membaca uraian singkat kejadian atau Resume/Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Polres Bogor tanggal 03 November 2022 Nomor: BP / 57 / X / 2022 / UNIT SAMAPTA;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah :

1. RONI, Tempat/tanggal lahir: Sleman, 06 Mei 1991, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Polri, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Aspol Polsek Cigudeg Kab. Bogor;



2. NASIRIN, Tempat/tanggal lahir: Riau, 11 Februari 1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Polri, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Aspol Polsek Cigudeg Kab. Bogor;

Yang menerangkan pada pokoknya pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, pukul 11.20 Wib, bertempat di Pertigaan Kadaka Jl. Raya Cigudeg – Parung Panjang Desa Bunar Kec. Cigudeg, Kabupaten Bogor ketika saksi-saksi sedang melakukan kegiatan pengecekan dan raja parkir liar mendapati Terdakwa sedang melakukan perbuatan menerima uang dari pengemudi kendaraan yang sedang melintas di jalan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama PAHRUL ROJI dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari memarkirkan kendaraan yang sedang melintas di jalan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa, selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 118 /Pid.C/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa **PAHRUL ROJI**;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penyidik telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama PAHRUL ROJI;
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan telah dibenarkan, sehingga terhadap



barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mendirikan terminal bayangan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, pukul 11.20 Wib, bertempat di Pertigaan Kadaka Jl. Raya Cigudeg – Parung Panjang Desa Bunar Kec. Cigudeg, Kabupaten Bogor atau yang masih termasuk wilayah Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama PAHRUL ROJI dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan memohon agar dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAHRUL ROJI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat atau mendirikan terminal bayangan”;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.49.000,00 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama PAHRUL ROJI dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)]\ dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penyidik, dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Satriani Yulianti, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.